

ABSTRAK

Mar'ah Sholihah, Nim: 105261138920. 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang tahun 2021-2023 Kota Makassar*, Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar, dan Rapung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan 2). Untuk mengetahui Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh penting yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, peserta yang telah mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin, dan data-data arsip laporan dari Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah ada tiga teknik yaitu; reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, secara rutin dilaksanakan semenjak dua tahun belakang ini. Pelaksanaan Bimwin Catin tersebut merupakan program dari Kementrian Agama yang di amanahkan kepada setiap KUA, dalam pelaksanaannya terdiri dari dua KUA gabungan seperti KUA Kec. Panakkukang dan KUA Kec. Manggala yang terdiri dari 15 pasang catin atau 30 peserta. Pelaksanaan Bimwin Catin tersebut dilakukan selama kurang lebih 6-8 (enam-delapan) jam, pelaksanaan hanya dilakukan pada hari Rabu dan Kamis dalam seminggu, yang dilakukan dengan jadwal yang telah diberitahukan. Pihak KUA akan menginfokan jadwal Bimwin Catin dan akan ada 2 orang pengawas dari BIMAS Islam yang mengatur jadwal pemateri Bimwin yaitu, fasilitator dan akan ada panitia Bimwin yang mengatur jalannya kegiatan, memberikan kertas absen/daftar hadir, memberikan konsumsi, dan membantu peserta dalam mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin. 2) Efektivitas Pelaksanaan Bimwin terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, memberikan penjelasan terkait data pendaftaran pernikahan selama bulan Januari sampai bulan Juli di tahun 2023 dan data tercapainya target peserta catin dan yang telah mengikuti Bimwin Catin, selama 3 tahun belakang, mulai dari 2021-2023 yang telah terlaksana. Dan pada pelaksanaannya sesuai surat edaran menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Bimwin Catin. Dalam pelaksanaan Bimwin Catin ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya cukup efektif, berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang telah dikumpulkan.

Kata Kunci: Efektifitas, Bimwin, Calon Pengantin, KUA.